

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. TPB (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) Ajzen. Fokus utama dari TPB adalah *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori dimana seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya jika memiliki kontrol terhadap perilakunya Ajzen. Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku orang tersebut. Seseorang dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, umum ketika dihadapkan suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku.<sup>1</sup> Perilaku yang ditimbulkan dalam *Theory of Planned Behavior* adanya niat seseorang untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu;

##### a. *Behavioral Beliefs*

*Behavior Beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). *Behaviora beliefs* bisa menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif.

##### b. *Normatif Beliefs*


*Normatif Beliefs* yaitu keyaninan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). *Normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived sosial preesure*), atau norma subyektif (*subjective norm*)

---

<sup>1</sup> Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." In *Jurnal Akuntansi*, 8:1–13, 2018. [ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...](http://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...)

c. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* menimbulkan (*perceived behavioral control*) atau control perilaku yang dipersepsikan. Berikut merupakan bagan dari kerangka kerja konseptual yang disusun oleh Ajzen.<sup>2</sup>



Sikap merupakan salah satu komponen penentu niat dari dalam diri seseorang. Sikap menggambarkan perasaan positif atau negatif seseorang secara global terhadap sebuah objek stimulus. Sikap (A) diibaratkan menjadi penentu keyakinan yang paling menonjol ( $b_i$ ) mengenai konsekuensi perilaku tertentu dengan mempertimbangkan evaluasinya atas tindakan tersebut ( $e_i$ ). Dengan penjelasan keyakinan yang paling menonjol dinotasikan dengan  $b_i$  merujuk pada kemungkinan subjektif seseorang bahwa melaksanakan perilaku tertentu akan menghasilkan konsekuensi  $i$ . komponen  $e_i$  merujuk kepada tanggapan evaluasi implisit terhadap sebuah konsekuensi.<sup>3</sup> Perumusanya sikap adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Suardana, Putu Ayuni Kartika Putri, Agus Fredy Maradona. "Menakar Skeptisisme dalam Membayar Pajak Ditinjau dari Perspektif Wajib Pajak." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 6, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.470>.

<sup>3</sup> Yusdita, Elen Era, Imam Subekti, and Noval Adib. "Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan

$$AB \propto \sum_{i=1}^n b_i e_i$$

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menggunakan teori yang sama. Mustikasari, dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan temuan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan.<sup>4</sup> Sehingga dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan edukasi, kesadaran serta pemahaman atau pengetahuan wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu penyelenggaraan pembangunan nasional Negara.

## 2. Teori Kepatuhan (*Tax Compliance*)

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sikap patuh atau tunduk akan aturan yang berlaku atau ajaran. Sedangkan, kepatuhan yang dimaksud pada ilmu pajak berartian sebagai kondisi dimana wajib pajak sudah menjalankan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan juga mentaati tatacara perpajakan yang sesuai. Kepatuhan merupakan langkah ketaatan atau ketertiban wajib pajak yang diartikan secara leluasa (bebas) dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>5</sup> Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu sebagai berikut:

---

Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2017): 2. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>.

<sup>4</sup> Irma Suryani Rahman & Mulia Rahmah “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak TAX Evasion.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, (2013): 12, <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.445>.

<sup>5</sup> Hasnopia. “Pengaruh Sikap Rasional, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan terhadap Kepatuhanwajib Pajak Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan.” *Jurnal Ekonomi, manajemen dan Akuntansi*, (2016), 17.

- a. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
- b. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi dan hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Wajib pajak dapat patuh merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek paling penting di Indonesia mengingat sistem perpajakan di Negeri ini menganut sistem *Self Assesment* yaitu proses kewajiban perpajakan mutlak diberikan kepercayaan kepada wajib pajak.<sup>6</sup> Awal Tahun 2008 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan SE-02/PJ/2008 tentang tata cara perpajakan dengan kriteria wajib pajak selaku turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 hasilnya berikut ini:

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat seperti yang dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

---

<sup>6</sup> Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 13, [ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...](http://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...)

- d. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib oajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang di audit ditandatangani oleh seorang akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Pajak

Pengertian pajak di ambil dari berbagai sumber untuk menyempurnakan tulisan sebagai berikut:

#### a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>9</sup>

Sedangkan pajak menurut P. J. A. Andini, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan

---

<sup>7</sup> Presiden RI. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.” In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 121, 2008.

<sup>8</sup> Presiden RI. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1–11. Jakarta, 2009.

<sup>9</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Maya. Edisi Terb. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 3.

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”<sup>10</sup>

Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak menjadi lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya dan fasilitas umum lainnya.<sup>11</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undangserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksa.
- 2) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak diperlukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 4) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.<sup>12</sup>
- 5) Tujuan pajak selain pembiayaan *budgeter* juga sebagai fungsi mengatur.
- 6) Pajak dipungut baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- 7) Pajak merupakan alih kekayaan dari orang pribadi atau badan kepada Negara.
- 8) Pajak ketika memutuskan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulend function*). Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi untuk minuman keras agar konsumsi minuman keras bisa menurun.

---

<sup>10</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Maya. Edisi Terb. 4.

<sup>11</sup> Majid, Jamaluddin. *Pengantar Perpajakan*. Edited by Sirajuddin. Cetakan 1. (Alauddin University Press, 2020), 3.

<sup>12</sup> Azis Ziski dkk, *Pepajakan Teori dan Kasus*, (Medan: CV Madenatera, 2016), 1-2.

Pengertian pajak dari keseluruhan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Surat Paksa dan Sita. Setiap wajib pajak yang membayar kontribusi atau pajak kepada Negara secara langsung tidak akan mendapatkan timbal balik jasa untuk ditunjukkan. Tetapi, imbalan yang tidak langsung didapatkan wajib pajak berupa pelayanan dari pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana prasarana irigasi, jalan, sekolah, dana desa dan lain sebagainya. Pajak menjadi suatu pendapatan yang terbesar ikut andil dalam pemasukan kas Negara bahkan hampir 80% dari total APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).<sup>13</sup>

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi penting, fungsinya berikut ini:

- 1) *Budgetair Function* yaitu Pajak berfungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) *Regulerend Function* yaitu pajak berfungsi mengatur sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. Contohnya sebagai berikut: minuman keras menjadi sorotan dikenakannya pajak tertinggi dikenakan dengan tujuan mengurangi minuman keras dan barang-barang mewah juga dikenakan Pajak yang tinggi untuk mengurangi biaya hidup konsumtif.
- 3) Fungsi Redistribusi Pendapatan merupakan fungsi yang sudah diambil oleh Negara dan di distribusikan sebagai pembiayaan semua kepentingan umum, seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur Negara sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Fungsi Stabilitas, pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah dimiliki untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa terkendali. Perihal ini dapat dilakukan melalui jalur lain yaitu dengan jalan mengatur peredaran uang yang ada pada

---

<sup>13</sup> Eka Nilam Armina. “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, (2016), 23.

masyarakat ataupun pemungutan pajak serta pengumuman pajak secara efektif serta efisien.<sup>14</sup>

c. Jenis Pajak.

Jenis-jenis pajak dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, jenis menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.<sup>15</sup>

- 1) Jenis pajak menurut sifatnya, pajak yang di kelompokkan jadi dua golongan yaitu pajak secara langsung dan pajak secara tidak langsung. Maksud dari Pajak langsung adalah pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak. Pajak tidak langsung adalah pembebanan pajak yang dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Jenis pajak menurut sasaran (objeknya), pajaknya dikelompokkan jadi dua yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 3) Jenis pajak menurut pemungutnya, pajaknya dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Devinisi Pajak pusat adalah pajak diambil oleh Pemerintah serta di manfaatkan sebagai pembiayaan rumah tangga penerima pusat. Sedangkan Pajak Daerah ialah pajak dipungut oleh pemerintah yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan-hambatan dengan perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.<sup>16</sup>

- 1) Syarat Keadilan, sesuai dengan falsafah hukum dengan tujuan mencapai keadilan, Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan
- 2) Syarat Yuridis, digunakan untuk menyatakan wujud keadilan, hukum pajak memberikan jaminan hukum kepada

---

<sup>14</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Dian Arum. Edisi 19. (Yogyakarta: ANDI, 2019). 4.

<sup>15</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. 7-8.

<sup>16</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi 2019. Edited by Dian Arum. 5.

seluruh Negara dan warganya. Keadilan hukum di Indonesia tentang perpajakan diatur pada UUD Negara 1945 Pasal 23 Ayat 2.

- 3) Syarat Finansial, pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  - 4) Syarat Ekonomi, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kesulitan perekonomian masyarakat.
  - 5) Sistem Pemungutan Harus Sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakannya.
- e. Macam-macam Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki beberapa teori yang menerangkan ataupun memberi justifikasi terhadap hak kepada Negara agar memungut pajak. Teori-teori tersebut dibagi menjadi 5 (lima) antara lain adalah:

- 1) Teori Asuransi, Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori ini banyak tentangan karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- 2) Teori Kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Namun, dalam kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya.<sup>17</sup>
- 3) Teori Bakti, dasar pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 4) Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Dengan maksud memungut pajak berarti daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara menyalurkan kembali

---

<sup>17</sup> Majid, Jamaluddin. *Pengantar Perpajakan*. 20.

kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan melalui 2 pendekatan yaitu: unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- f. Sistem Pemungutan pajak

Berdasarkan sistem pemungutan pajak dibagi tiga bagian, yang pertama *Official Assesment System*, kedua *Self Assesment System* dan ketiga *With Holding System*.<sup>18</sup>

- 1) *Self Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Adapun ciri-cirinya adalah: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak yang terhutang, wajib pajak bersifat aktif dan fiskus tidak ikut campur namun hanya bisa mengawasi.
- 2) *Official Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Penetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- 3) *With Holding System* merupakan sebuah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Adapun ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besar pajak terhutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

#### 4. Pajak Prespektif Islam

Islam sebagai agama *rahmatallil'alam* telah menerangkan banyak hal tentang pajak sesuai dengan pengaplikasian pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam memiliki beberapa ketentuan

---

<sup>18</sup> Isroah. *Perpajakan*. Edisi 1. (Yogyakarta, 2013), 6.

sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*; hanya boleh dipungut ketika di *baitul mal* tidak ada harta atau kurang. Ketika di *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya)
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itu sumber pendapatan negara.<sup>19</sup>

Banyak *khilaf* dari para ulama tentang perbedaan pendapat terkait apakah ada kewajiban bagi umat Islam terhadap harta selain zakat. Ahli fiqih banyak yang berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah

---

<sup>19</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 34-35.

kewajibannya. Dasarnya dari berbagai sumber hadis-hadis Rasulullah Saw. Dalam *khilaf* yang lain beberapa ulama mengatakan bahwa ada harta selain zakat yang perlu diketahui sebagai kewajiban bagi umat Islam dasar dalilnya adalah QS Al-Baqarah ayat 177, Al-Maidah ayat 2, Al-Isra' ayat 26, Al-An'am ayat 141, Al-Ma'un ayat 4-7, An-Nisa' ayat 36, dan lain-lain. Adapun jalan tengah yang bisa di ambil hikmahnya dari dua perbedaan pendapat bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika ada satu kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban.<sup>20</sup>

Adiwarman Karim menjelaskan ada lima nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam yaitu

a. Tauhid (keimanan)

Pondasi sebagai dasar dari ajaran Islam adalah tauhid. landasan ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan cara belanjanya (*Tauhid Rububiyah*). Pelaku ekonomi (manusia) Islam harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etik dan moral (*Tauhid Uluhiyyah*).

b. Musyawarah

Unsur penting dari pokok prinsip umat Islam yaitu musyawarah, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pemangku pemerintah di Indonesia yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Adapun

---

<sup>20</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 169-181

Pemerintahan di Indonesia dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah meninjau khusus untuk membuat peraturan agar tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.<sup>21</sup>

c. Keadilan (*'Adl*) dan Keseimbangan

Pajak secara prespektif Islam harus menerapkan Prinsip pemungutan dengan nilai keadilan. Seperti sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa tidak hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Prinsip adil penting disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim. sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi dengan berbagai cara dan pelaksanaannya diantara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Maka dapat di artikan bahwa keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai adil yaitu ketika pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

d. Kebebasan

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk yang di beri rasa kebebasan untuk memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanjang manusia dapat memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya di hadapan Allah Swt. Sistem ekonomi syariah, menitik beratkan kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan yang dimaksud adalah bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Adapun dari nilai kebebasan terkandung pula nilai

---

<sup>21</sup> Miming Lestari, Konsep Pajak dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kota Makassar, *Jurnal ASSETS Alauddin Makassar*. E-ISSN 2580-5746 (2015), 19.

kejujuran (*shiddiq*) yaitu nilai kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam ketika menjadi pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya.

e. Amanah

Sistem ekonomi syariah menekankan kepada manusia untuk menjadi khalifah dengan memegang amanah dari Allah di muka bumi. Dalam membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim harus menerapkan sifat Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) sebagai misi tujuan dan aplikasi kehidupan di setiap umat muslim. Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia memiliki sifat amanah untuk memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.<sup>22</sup>

Konteks pajak di Indonesia melalui payung hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan yang berbasis syariah di Indonesia. Telah diterbitkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan memutuskan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun 2009, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.<sup>23</sup>

## 5. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mempunyai kewajiban dalam membayarkan pajak atas penerimaan serta berkat nikmat dari yang dikelola pemerintah untuk masyarakat. Syarat umum dan tata cara perpajakan diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban pajak. Wajib pajak

---

<sup>22</sup> Miming Lestari, Konsep Pajak dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kota Makassar, 21.

<sup>23</sup> Presiden RI, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh Usaha Berbasis Syariah*, Pasal 1-5.

dibagi jadi beberapa jenis, pertama Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan.<sup>24</sup> WPOP diantaranya dari pekerja swasta, pekerja karyawan, non karyawan dan lain sebagainya. Wajib pajak badan diantaranya dari Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun usaha daerah, pengumpulan, yayasan, organisasi massa, firma, organisasi sosial politik, kongsi, koperasi, persekutuan dan lain sebagainya. Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar dari pembagian tentang wajib pajak orang pribadi menjadi delapan.<sup>25</sup>

- a. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan dari pekerjaan sehari-harinya, contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai swasta.
- b. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan dari usaha milik pribadi, contohnya pengusaha mie kering ataupun pengusaha toko emas.
- c. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan lain yang tidak bersifat final, contohnya *royalty* ataupun bunga pinjaman.
- d. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan lain bersifat final, contohnya hadiah undian ataupun bunga deposito.
- e. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan bukan objek pajak, contohnya sumbangan atau bantuan.
- f. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan dari luar negeri contohnya bunga *loyalty* PPH pasal 24.
- g. Wajib pajak orang pribadi sekedar mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber, contohnya PNS tetapi membuka praktik dokter sendiri ataupun pegawai swasta tetapi punya rumah makan.

Wajib pajak di Indonesia memiliki kewajiban yang perlu dilakukan diantaranya yaitu;<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Eka Nilam Armina. “*Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.*” 24.

<sup>25</sup> Presiden RI. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.” In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, (2008), 121.

<sup>26</sup> Eka Nilam Armina. “*Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap*

- a. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat mendaftarkan diri kepada Kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sesuai dengan wilayah tempat tinggal dari wajib pajak tersebut, proses setelah melakukan pendaftaran kemudian wajib pajak akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak ketika semua syarat telah terpenuhi.
- b. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat melaporkan usahanya kepada Kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sesuai dengan wilayah tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Sesudahnya melaporkan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak kemudian wajib tersebut akan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat melakukan Pengisian SPT pajak tahunan secara benar, lengkap, jelas, menggunakan huruf latin, dilaporkan menggunakan Bahasa Indonesia serta dengan mata uang Rupiah. Setelah itu ditandatangani dan diserahkan kepada pegawai Kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak tersebut telah mendaftarkan dirinya.
- d. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan dengan Bahasa Indonesia dan huruf latin serta menggunakan mata uang rupiah yang diijinkan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat, dalam penerapan ketika penyampaian SPT diatur beserta segala prosedurnya melalui keputusan dari peraturan menteri keuangan.
- e. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat melakukan pembayaran bahkan dapat menyetorkan pajak terhutangnnya kepada kas Negara, pajak yang harus dibayarkan berdasarkan kesesuaian dengan tarif pajak yang sudah diatur perihal dalam pembayaran ataupun penyetoran pajak berdasarkan keputusan dari peraturan Menteri Keuangan.
- f. Kewajiban dari wajib pajak agar dapat melakukan pembukuan paling utama pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) ketika menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan.
- g. Kewajiban dari Wajib pajak agar dapat menunjukkan buku ataupun catatan mengenai keseluruhan dari penghasilan yang telah diperolehnya.

---

*Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.” 24.*

## 6. Edukasi Kelas Pajak *Online*

Edukasi dalam Surat Edaran Nomor SE-94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT.<sup>27</sup> Sedangkan, kelas pengisian SPT adalah program kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan waktu tertentu yang diikuti oleh sekelompok wajib pajak yang khusus memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengisian SPT. Kelas Pajak *Online* adalah upaya edukasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak melalui media sosial yang diikuti kelompok-kelompok wajib pajak agar mengetahui kewajiban sebagai wajib pajak.

Edukasi Kelas Pajak *Online* dilakukan di beberapa KPP atau KP2KP sebagai inovasi yang ditujukan terhadap wajib pajak untuk edukasi mengisi SPT Tahunan. Sejak adanya Pandemi Covid-19, edukasi dan pelayanan KPP Pratama Kudus melakukan program kelas pajak *online* menjadi salah satu alternatif yang dilakukan supaya tetap mengetahui kewajibannya untuk melakukan tugasnya sebagai wajib pajak tanpa melakukan tatap muka dengan kondisi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlaku di Kota Kudus. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus melaksanakan edukasi kelas pajak *online* dengan memanfaatkan media sosial seperti *WhatsApp Group* (WAG), Instagram dan media aplikasi *Zoom Cloud Meeting*. Tahapan-tahapan wajib pajak untuk mengikuti kelas pajak sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mendaftar dengan link ke [bit.ly/kelasPajakSPT](https://bit.ly/kelasPajakSPT).
- b. Wajib mengisi identitas meliputi nama lengkap, nomor pokok wajib pajak, nomor induk keluarga, alamat dan nomor *WhatsApp*.
- c. Wajib pajak dimasukkan di group dengan kapasitas 30 wajib pajak dalam satu *WhatsApp Group* (WAG) kelas pajak *online*.

---

<sup>27</sup> DJP. "Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Baru." In *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-94/PJ/2010*. Jakarta, (2010).

## 7. Teknologi Informasi

Teknologi adalah usaha pengembangan dan penerapan sebagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan dengan istilah tatacara.<sup>28</sup> Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang merujuk pada data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi dan lain sebagainya. Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga peran dan kedudukannya sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem apabila kekurangan informasi akan *loyo* dan akhirnya berakhir ditempat.<sup>29</sup>

Definisi teknologi informasi menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.<sup>30</sup> Teknologi dan informasi pajak *modern* yang digunakan di Indonesia yaitu *Online Payment, e-SPT, e-Filling, e-Registration dan e-Billing*. Modernisasi dalam pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan meningkat.

- a. *Online payment* (pembayaran secara *online*) dapat mempermudah wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan dan pembayaran melalui BANK, Kantor POS ataupun secara *online*. Keuntungan penerapan sistem *online payment* adalah kecepatan (*real time*) waktu yang digunakan dalam transaksi serta keakuratan (*precise*) dalam transaksi. Sedangkan kendalanya adalah kondisi geografis Indonesia yang tidak memungkinkan penerapan sistem ini secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
- b. *e-SPT* (pelaporan Surat Pemberitahuan) dapat membantu wajib pajak dalam menyampaikan pelaporan tahunan secara digital melalui *software* yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak

---

<sup>28</sup> Istiana, Maryono, and B. Patmi. *Pengaruh Teknologi dan Komunikasi*. Cetakan Pertama. (Bandung: Quadra, 2008). 3.

<sup>29</sup> Sutabri, *Tata. Analisis Sistem Informasi*. (Yogyakarta: CV. Andi, 2012). 22.

<sup>30</sup> Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

sebagai alternatif mudah untuk melakukan pelaporan. Wajib pajak hanya perlu mengunggah data yang diperlukan untuk melakukan pelaporan melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat.<sup>31</sup>

- c. *e-Filing* (pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan) menjadi alternatif yang disediakan pemerintah sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan, dengan *e-filing* wajib pajak dapat lapor SPT tahunan dengan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara *online* melalui kantor pelayanan pajak. Bahkan semua wajib pajak bisa mengakses dan melaporkan sendiri dengan *handphone*, komputer atau *notebook* yang terkoneksi internet pada link <https://efiling.pajak.go.id/arsip> dihalaman DJP Online.
- d. *e-Registration* (pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah fasilitas teknologi informasi pajak sebagai sarana wajib pajak agar dipermudah dalam melakukan pendaftaran, perubahan, pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui akses <https://ereg.pajak.go.id/login;eregsid=6N6PwV6msp3U9LTbP7WZLSnx> atau wajib pajak bisa mengakses melalui internet dengan sebuah akun di Kantor Pelayanan Pajak.
- e. *e-Billing* (pembayaran pajak secara elektronik) sistem ini di manfaatkan oleh pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak. Melalui *e-billing* pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan 15 digit angka kode billing yang telah dibuat dan diterbitkan melalui sistem billing pajak agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak perlu melakukan 2 tahapan dalam proses *e-billing* yaitu tahap pertama membuat kode billing dan tahapan selanjutnya adalah membayar kode billing yang telah dibuat. Petunjuk dalam melakukan *e-billing* tersedia di *website* Direktorat Jenderal Pajak atau dengan akses link <https://sse2.pajak.go.id/indexpada> DJP Online.

## 8. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan memiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan definisi yang pasti. Sesuai penelitian kali ini, menurut

---

<sup>31</sup> Eka Nilam Armina. “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tindakan TAX Evasion Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Purworejo.” 47.

Khasanah “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh jarak atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”. Menurut Nugrahaeni, bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.<sup>32</sup> Wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban pajak yang harus dilakukan dalam hal perpajakan.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat seiring dengan pengetahuan pemahaman perpajakan yang dimiliki. Karena, dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan di dapat jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menurut Widayanti dan Nurlis mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak serta kewajibannya seorang wajib pajak mampu melakukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban seorang wajib pajak.
- b. Kepemilikan NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki peenghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman sanksi

---

<sup>32</sup> Muhammad Nur Rizky. “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *UBHARA Accounting Journal*, 2019, 1–136.

<sup>33</sup> Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Samsat Kota Malang.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2016): 3–4. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik mendorong agar wajib pajak tidak lalai dalam melaporkan kewajibannya.

- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak yang berlaku. Sehingga, pajak terhutangnya bisa terhitung dengan baik dan benar oleh wajib pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi dan edukasi secara *online* yang dilaksanakan oleh KPP atau KP2KP setempat.
- f. Wajib pajak mengetahui dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang di dapat melalui pelatihan perpajakan oleh masyarakat.

## 9. Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dalam membangun kesadaran, kepedulian sukarela wajib pajak dan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak antara lain;<sup>34</sup>

- a. Melakukan sosialisasi.
- b. Memberi kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Mengingatn citra *good goverance*.
- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.
- e. *Law enforcement*.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
- g. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.

---

<sup>34</sup> Irma Suryani Rahman & Mulia Rahmah “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak TAX Evation.” 12, <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.445>.

Bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak membayar pajak menurut Irianto yaitu: *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak.<sup>36</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adetya Erlian Adiatma, Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat dengan variabel independen edukasi, sosialisasi, himbauan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak menghasilkan penelitian bahwa edukasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaanya menggunakan variabel independen

---

<sup>35</sup> Hazmi, Musa Zul, Suhendro, and Riana Rachmawati Dewi. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 1–13. eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah Publikasi -ika.pdf%0A.

<sup>36</sup> Fadhilah. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." *Journal Of Accounting And Islamic Financing*, 2018, 1–124.

edukasi pajak, variabel dependen kepatuhan wajib pajak, analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan perbedaannya penambahan kata edukasi lewat kelas pajak *online*, ruang lingkup penelitian di KPP Pratama Malang Utara. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji koefisien determinasi, uji f (uji bersama-sama), uji t (uji parsial), dan uji linearitas.<sup>37</sup>

Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, dengan variabel independen kesadaran, sosialisasi, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak menghasilkan penelitian bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaanya menggunakan TPB (*Theory of Planned Behavior*), analisis data dengan analisis regresi linier berganda, variabel independen dengan kesadaran perpajakan dan perbedaanya perolehan data dari KPP Pratama Kota Bengkulu, Objek penelitian ini dikhususkan untuk WPOP Usahawan. Adapun pengujian data menggunakan kualitas data, uji klasik, dan uji hipotesis.<sup>38</sup>

Muhannad Nur rizky, dengan variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak menghasilkan penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil pemanfaatan dari teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaanya variabel independen penelitian ini peneliti sama-sama meneliti tentang pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, analisis data dengan analisis regresi linier berganda dan perbedaanya ruang lingkup penelitian pada KPP Pratama Majalaya. Adapun

---

<sup>37</sup> Adetya, Erlan Adiatma, Siti Ragil Handayani, and Hidayat Kadarisman. "Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara." *Jurnal Perpajakan* 8, no. 1 (2015): 1–8. [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).

<sup>38</sup> Hazmi, Musa Zul, Suhendro, and Riana Rachmawati Dewi. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta." 13. [eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah Publikasi\\_ika.pdf%0A](https://eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah_Publikasi_ika.pdf%0A).

pengujian data menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linieritas.<sup>39</sup>

Silmi Dienussalimah, dengan variabel independen tarif pajak dan teknologi informasi dan variabel dependen penggelapan pajak (*tax evasion*) menghasilkan penelitian bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, teknologi informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaanya variabel independen teknologi informasi pajak, sumber data menggunakan data primer dan perbedaanya variabel dependen penggelapan pajak, ruang lingkup penelitian pada KPP Pratama Majalaya. Adapun pengujian data menggunakan uji hipotesis, uji validitas, uji reliabilitas.<sup>40</sup>

Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh Dan Jessy D.L. Warongan, dengan variabel independen pemahaman, kesadaran, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak menghasilkan penelitian bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaan kajiannya menggunakan studi empiris, ruang lingkup penelitian pada KPP Pratama majalaya, independen dengan pemahaman, kesadaran dan perbedaanya ruang lingkup penelitian pada KPP Pratama Manado, Adapun pengujian data menggunakan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Samsat Kota Malang." 8. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

<sup>40</sup> Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 12. ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi article/view/...

<sup>41</sup> Tene, Johanes Herbert, Julie J. Sondakh, and Jessy D.I Warongan. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado." 53. eprints.ums.ac.id/43064/31/ Naskah.Publikasi-ika.pdf%0A.

Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara dengan variabel independen pemahaman dan pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan penelitian bahwa pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan persamaanya independen pengetahuan pemahaman, kesadaran, analisis data dengan analisis regresi linier berganda dan perbedaanya ruang lingkup penelitian pada KB Kota Malang, penelitian ini menggunakan explanatori. Adapun pengujian data menggunakan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas.<sup>42</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil teori penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini mengadopsi serta mengkombinasikan antara penelitian yang sudah ada serta penulis melihat keadaan yang dialami oleh wajib pajak di Kudus sehingga penulis tertarik membahas terkait variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen edukasi kelas pajak *online*, penguasaan teknologi informasi, pengetahuan pemahaman pajak dan kesadaran perpajakan wajib pajak. Adanya kepatuhan pajak, perlunya ilmu tentang pajak bagi wajib pajak melalui edukasi. Edukasi kelas pajak *online* adalah ide baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP atau KP2KP setempat untuk mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat. Kelas pajak *online* yang dilakukan KPP Pratama Kudus diduga berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Penguasaan teknologi informasi sangat diperlukan wajib pajak untuk menanggapi era globalisasi. Karena kemajuan teknologi informasi berkembang pesat dan adanya sistem *online* segalanya bisa diselesaikan lebih mudah dan cepat. Terutama dalam pelaporan SPT

---


<sup>42</sup> Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Samsat Kota Malang." 9. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

tahunan, pembayaran pajak serta efektivitas waktu yang lebih mudah. Menyimpulkan bahwa penguasaan teknologi informasi seputar pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan penguasaan teknologi informasi pajak bisa memahami wajib pajak.

Pengetahuan pemahaman pajak adalah informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Kesimpulannya, bahwa dengan pemahaman akan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak usahawan. Selain pengetahuan pemahaman pajak juga perlu kesadaran dalam membentuk diri agar patuh dalam melaksanakan kewajiban. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dengan hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena mereka tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukannya. Menyimpulkan, bahwa adanya kesadaran wajib pajak dengan mengetahui pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan kepada negara berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.2  
Kerangka Berpikir



## D. Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian, serta penuntun bagi peneliti dalam menggali data yang diinginkan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Adetya Erlia Adiatma, Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat, yang berjudul pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Variabel edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti memiliki tingkat signifikan sebesar 0,001, karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka membuktikan edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>44</sup> Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa edukasi pajak *online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh yang signifikan edukasi kelas pajak *online* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kudus.

$H_1$ : Terdapat pengaruh yang signifikan edukasi kelas pajak *online* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Muhannad Nur Rizky, pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti memiliki tingkat signifikan sebesar 0,090, karena tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi  $0,090 > 0,05$  mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hasil ini

---

<sup>43</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006). 47.

<sup>44</sup> Adetya, Erlia Adiatma, Siti Ragil Handayani, and Hidayat Kadarisman. "Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara." 8. *perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*.

berarti bahwa penguasaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan penguasaan teknologi informasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan teknologi informasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara, yang berjudul pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi Samsat Kota Malang.<sup>45</sup> Variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti memiliki tingkat signifikan sebesar 0,013, karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka membuktikan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi  $0,013 < 0,05$  mengidentifikasi bahwa Ho ditolak dan H3 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa pengetahuan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan pengetahuan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan edukasi pengetahuan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, yang berjudul Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib ajak orang pribadi. Variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka membuktikan kesadaran perpajakan

---

<sup>45</sup> Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Samsat Kota Malang." 10. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>46</sup> Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

$H_4$ : Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.



---

<sup>46</sup> Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 13, [ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...](http://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...)